



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
8. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
12. Koordinator adalah pejabat fungsional ahli madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
13. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pelaksana Senior adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan pelaksana dengan kriteria tertentu yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas Subkoordinator.



2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Sekretariat, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Subkoordinator Perencanaan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.



5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Subkoordinator Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

6. Ketentuan Bagian Keempat dan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Koordinator dan Subkoordinator

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Dinas, dipimpin oleh Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator Penanaman Modal;
 - b. Koordinator Izin Usaha; dan
 - c. Koordinator Izin Non Usaha.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Koordinator Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penanaman modal.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Koordinator Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;



- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Koordinator Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Dinas dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup dan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Koordinator Penanaman Modal.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Pengembangan dan Promosi; dan
 - b. Subkoordinator Pengendalian Penanaman Modal.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Subkoordinator Pengembangan dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal, pemetaan pengembangan penanaman modal, dan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal.



11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Subkoordinator Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan informasi penanaman modal, pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal (Penanam Modal Dalam Negeri/Penanam Modal Asing).

12. Ketentuan Bagian Kelima dan Pasal 19 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Koordinator Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan izin usaha.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Koordinator Izin Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha;
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, penanganan aduan perizinan berusaha;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha; dan
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Koordinator Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Dinas dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup dan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Koordinator Izin Usaha.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan; dan
 - b. Subkoordinator Perizinan Perdagangan, Pertanian, dan Perikanan.

16. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Subkoordinator Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Kesehatan, Izin Pangan dan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Izin Trayek, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Insidentil, Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), Izin Operasional Bursa Kerja Khusus (BKK), Izin Penyedia Jasa Buruh (*outsourcing*), dan Izin Penggilingan Padi Keliling.

17. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Subkoordinator Perizinan Perdagangan, Pertanian, dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Reklame, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Menempati Kios/Los, Izin Pembuatan Tambak, dan Izin Peternakan.

18. Ketentuan Bagian Keenam dan Pasal 25 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Koordinator Izin Non Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan izin non usaha dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral.



20. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Koordinator Izin Non Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan bangunan, lingkungan, prinsip dan kekayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan bangunan, lingkungan, prinsip dan kekayaan Daerah;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan bangunan, lingkungan, prinsip dan kekayaan Daerah;
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, penanganan aduan perizinan bangunan, lingkungan, prinsip dan kekayaan Daerah;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan bangunan, lingkungan, prinsip dan kekayaan Daerah;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan bangunan, lingkungan, prinsip dan kekayaan Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan bangunan, lingkungan, prinsip dan kekayaan Daerah;
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan bangunan, lingkungan, prinsip dan kekayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pengelolaan energi dan sumber daya mineral; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

21. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Koordinator Izin Non Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Dinas dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup dan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Koordinator Izin Non Usaha.
- (2) Subkoordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Perizinan Bangunan dan Lingkungan;
 - b. Subkoordinator Perizinan Prinsip dan Penggunaan Kekayaan Daerah;
 - c. Subkoordinator Energi dan Sumber Daya Mineral.

22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Subkoordinator Perizinan Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Lokasi/Perencanaan Letak Penggunaan Tanah/Penetapan Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Izin Lingkungan dan Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).



23. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Subkoordinator Perizinan Prinsip dan Penggunaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Prinsip/Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE), izin penggunaan kekayaan Daerah, izin penggunaan tanah/bangunan milik Pemerintah Daerah, serta bertanggung jawab terhadap pelayanan perizinan/*front office* (FO).

24. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data ketenaga listrik, energi baru terbarukan, migas, data sumber daya mineral dan fasilitasi kegiatan penambangan dan air tanah.

25. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (3) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



26. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 33A dan Pasal 33B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Dalam pelaksanaan tugas teknis fungsional, kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Koordinator dan dibantu Subkoordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli madya.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau Pelaksana Senior yang ditunjuk.
- (4) Penunjukan Pelaksana Senior sebagai Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai.
- (5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Pasal 33B

- (1) Pada kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah.

27. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA KETENTUAN PERALIHAN, 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46A

Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

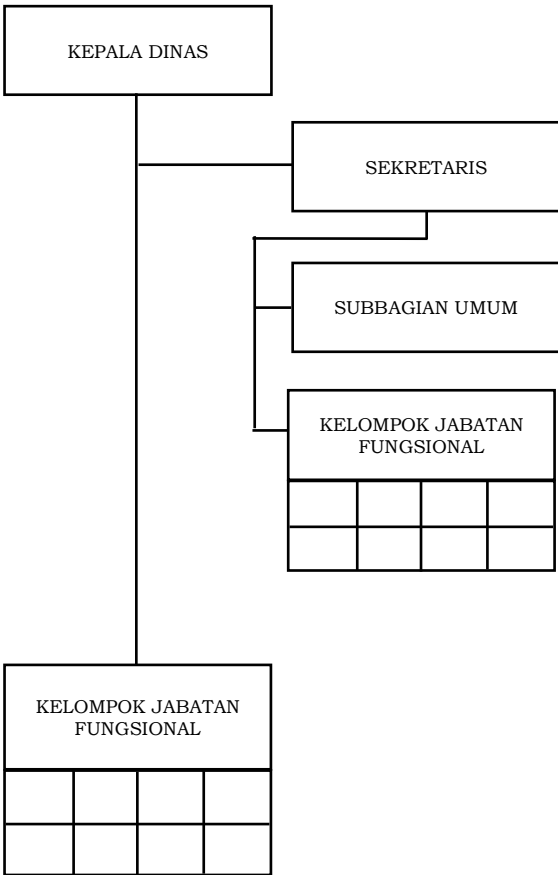
ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO